



**P U T U S A N**

**Nomor 251 PK/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

**N a m a** : **Ir. SUYATNO, MM. Bin WIRYO SUMARTO ;**  
**Tempat lahir** : Sukoharjo ;  
**Umur/tanggal lahir** : 59 Tahun / 01 September 1951 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Perumahan Puri Mediterania Blok G No. 1  
Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang  
50144 ;  
**A g a m a** : Kristen Protestan ;  
**Pekerjaan** : Pensiunan Karyawan PT. Adhi Karya (Mantan  
Kepala Cabang V PT. Adhi Karya Wilayah  
Jateng dan DIY) ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Ir. SUYATNO, MM Bin WIRYO SUMARTO, selaku Kepala Cabang V PT. Adhi Karya Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Agustus tahun 2003 sampai dengan tanggal 28 Desember 2004 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Bupati Kendal Jalan Soekarno-Hatta Kendal dan di kantor Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal Jalan Soekarno Hatta Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/X/ XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu memberikan uang sejumlah Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) kepada HENDY BOEDORO selaku Bupati Kendal dan / atau SUSILO selaku Kepala DPKD

Hal 1 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah) Kabupaten Kendal, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu karena Hendy Boedoro selaku Bupati Kendal telah memerintahkan Warsa Susilo selaku Kepala DPKD Kabupaten Kendal, untuk memenuhi permintaan Terdakwa agar dimenangkan dalam tender dan ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan beberapa paket proyek di Kabupaten Kendal diantaranya pembangunan Gedung Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), pembangunan Gedung (Sekretariat Daerah) dan pembangunan Dermaga Pelabuhan Kendal pada tahun anggaran 2004, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2003 sebelum dilakukan pelelangan beberapa paket proyek yaitu proyek pembangunan Gedung Sekretariat Daerah, proyek pembangunan Gedung Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), proyek pembangunan Dermaga Pelabuhan dan proyek pembangunan Gedung SMU/SMK di Kabupaten Kendal, selaku Kepala Cabang V PT. Adhi Karya Wilayah Jateng dan DIY telah mendatangi saksi Ir. Syamsu Hidayat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal dan menyampaikan keinginannya agar dapat ditunjuk sebagai pelaksana yang akan mengerjakan proyek tersebut, kemudian saksi Ir. Syamsu Hidayat menyarankan dengan mengatakan "apabila Terdakwa menginginkan untuk mendapatkan proyek yang ada di Kabupaten Kendal tahun anggaran 2004 sebaiknya menemui Bupati Kendal" ;
- Beberapa hari kemudian Terdakwa atas saran saksi Ir. Syamsu Hidayat menghadap Bupati Kendal saksi Hendy Boedoro bertempat di Kantor Bupati Kendal Jalan Soekarno-Hatta Kendal, dengan maksud yang sama yaitu menyampaikan keinginannya agar dapat ditunjuk sebagai pelaksana yang akan mengerjakan beberapa paket proyek yang ada di Kabupaten Kendal, dan dalam pertemuan tersebut Bupati Kendal menyatakan tidak berkeberatan, kemudian disepakati apabila Terdakwa ditunjuk sebagai pelaksana proyek, maka bersedia memberikan fee (uang jasa) sebesar 15% sampai dengan 20% dari nilai kontrak, dan untuk merealisasikan keinginannya tersebut Terdakwa disarankan untuk berkoordinasi dengan Ir. Syamsu Hidayat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal;
- Terdakwa pada sore hari setelah bertemu dengan Bupati Kendal Hendy Boedoro, langsung menemui saksi Ir. Syamsu Hidayat bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan menginformasikan bahwa dirinya telah bertemu dengan

Hal 2 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014



Bupati Kendal dan Bupati telah menyetujui keinginannya, selanjutnya beberapa hari kemudian untuk memastikan apa yang telah dikatakan Terdakwa tersebut saksi Ir. Syamsu Hidayat, bersama saksi Warsa Susilo selaku Kepala Dinas Pendapatan Keuangan Daerah (DPKD) Kendal dan saksi Tavip Poernomo selaku Kabag Pembangunan Kabupaten Kendal menghadap Bupati Kendal Hendy Boedoro bertempat di Kantor Bupati Kendal, dalam pertemuan tersebut saksi Ir. Syamsu Hidayat dan saksi Warsa Susilo diminta oleh Bupati Kendal Hendy Boedoro untuk memenuhi permintaan Terdakwa agar ditunjuk sebagai pelaksana yang akan mengerjakan beberapa paket proyek yang ada di Kabupaten Kendal Tahun anggaran 2004, dengan mengatakan supaya "mengamankan PT. Adhi Karya", dan memerintahkan saksi Warsa Susilo untuk mengatur semua itu ;

- Bahwa atas perintah Hendy Boedoro selaku Bupati Kendal tersebut selanjutnya saksi Ir. Syamsu Hidayat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal menerbitkan Surat Keputusan pembentukan panitia lelang proyek pembangunan beberapa paket proyek di Kabupaten Kendal sebagai formalitas untuk kelengkapan administrasi, dengan memerintahkan anggota panitia agar membantu Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Adhi Karya diusulkan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek pembangunan Gedung Sekretariat Daerah, proyek pembangunan Gedung Bappeda dan proyek pembangunan Dermaga Pelabuhan di Kabupaten Kendal tahun anggaran 2004 ;
- Bahwa sebelum hasil pengumuman lelang diumumkan oleh Panitia lelang, telah dilakukan pertemuan antara Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Adhi Karya dengan saksi Warsa Susilo selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal, saksi Syamsu Hidayat dan saksi Tavip Purnomo (Kabag Pembangunan Kabupaten Kendal) bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal, yang dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pelaksanaan pelelangan akan diatur/disetting sebagai pemenang proyek pembangunan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kendal dan proyek pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Kendal adalah PT. ADHI KARYA dan PT. ADHI KARYA juga yang akan mengerjakan proyek pembangunan Pelabuhan Kendal melalui Penunjukkan Langsung, selain itu dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai kesepakatan waktu penyerahan fee (uang jasa) yang harus diberikan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. ADHI KARYA apabila PT. ADHI KARYA telah ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan proyek tersebut, sebagaimana yang pernah disepakati sebelumnya oleh Terdakwa ;

Hal 3 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang 3 (tiga) paket proyek, yang sebelum pelaksanaan pelelangannya telah diatur/disetting, yaitu ;
  - a. Proyek pembangunan Gedung Sekretariat Daerah senilai Rp34.427.000.000,00 (tiga puluh empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah), Kontrak Nomor : 600.3616.a.DPU tanggal 22 Desember 2003;
  - b. Proyek pembangunan Gedung Bappeda senilai Rp10.105.000.000,00 (sepuluh milyar seratus lima juta rupiah), Kontrak Nomor : 600.3615.a.DPU tanggal 22 Desember 2003 ;
  - c. Proyek pembangunan Dermaga Pelabuhan Kendal senilai Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah) dengan kontrak Nomor : 600.2428.a.DPU tanggal 29 Agustus 2003 ;
- Terdakwa untuk menindaklanjuti kesepakatan pemberian fee (uang jasa), pada bulan April 2004 setelah PT. ADHI KARYA ditetapkan sebagai pemenang lelang dan pelaksanaan pekerjaan proyek berjalan, mengadakan pertemuan dengan Warsa Susilo, Tavip Poernomo (Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Kendal), Syamsu Hidayat, Dian Handayani, saksi Sri Apsari staf dari DPKD dan saksi Heru Jatmiko (Kepala PT. Utama Karya Wilayah V), bertempat di kantor DPKD Kabupaten Kendal, dalam pertemuan tersebut saksi Warsa Susilo mengatakan agar seolah-olah kontraktor PT. ADHI KARYA dan kontraktor lainnya yang mendapatkan paket pekerjaan tahun anggaran 2004 di Kabupaten Kendal memiliki hutang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan untuk itu para kontraktor harus mengembalikan hutang, dengan rincian PT. ADHI KARYA sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), PT. HUTAMA KARYA Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan Kontraktor kecil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan ditanggung saksi Warsa Susilo selaku Kepala DPKD Kabupaten Kendal ;
- Bahwa dalam rangka merealisasikan kesepakatan pemberian fee (uang jasa) pada tanggal 30 September 2004 kembali diadakan pertemuan oleh Warsa Susilo bertempat di kantor DPKD Kabupaten Kendal, yang dihadiri saksi Sukaryo mewakili PT. Adhi Karya, saksi Tavip Poemomo, saksi Dian Handayani, staf dari DPU Kabupaten Kendal dan staf dari DPKD, dalam pertemuan tersebut saksi Warsa Susilo mengatakan agar para kontraktor yang telah sepakat seolah-olah mempunyai hutang ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal agar segera melunasi hutang ke Kas Daerah, dan karena saksi Warsa Susilo tidak sanggup memenuhi kekurangan uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus

Hal 4 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014



juta rupiah), maka akan dibebankan kepada PT. ADHI KARYA sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan PT. HUTAMA KARYA, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga beban PT. ADHI KARYA untuk mengembalikan hutang ke kas Daerah seolah-olah sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan teknis pemberiannya saksi Warsa Susilo memerintahkan stafnya saksi Dian Handayani untuk mengecek dan mencatat setiap penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Adhi Karya lalu mengkordinasikannya dengan saksi Sri Apsari Rahayu selaku Pjs. Pemegang Kas Daerah ;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang V PT. Adhi Karya Wilayah Jateng dan DIY, dalam rangka merealisasikan kesepakatan pemberian fee (uang jasa) karena telah ditunjuk sebagai pelaksana proyek pembangunan Gedung Sekretariat Daerah, proyek pembangunan Gedung Bappeda dan proyek pembangunan Dermaga Pelabuhan Kendal, selanjutnya secara bertahap telah memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer ke Bank BPD Jateng Cabang Kendal No. Rek. 2018.110316 atas nama Warso Susilo, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah), dengan perincian :
  1. Pada tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp1.333.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Semarang ditujukan ke Bank BPD Jateng Cabang Kendal atas nama Warso Susilo ;
  2. Pada tanggal 14 September 2004 sebesar Rp2.667.000.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) melalui Bank BPD Jateng Cabang Kendal ditujukan ke Bank BPD Jateng Cabang Kendal atas nama Warso Susito ;
  3. Pada tanggal 08 Oktober 2004 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang ditujukan ke Bank BPD Jateng Cabang Kendal atas nama Warso Susilo ;
  4. Pada tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang ditujukan ke Bank BPD Jateng Cabang Kendal atas nama Warso Susilo;
  5. Pada tanggal 27 Desember 2004 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang ditujukan ke Bank BPD Jateng Cabang Kendal atas nama Warso Susilo;
- Bahwa Terdakwa Ir. SUYATNO, MM Bin WIRYO SUMARTO, selaku Kepala Cabang V PT. Adhi Karya Wilayah Jateng dan DIY, Bahwa PT. ADHI KARYA bersedia memberikan fee (uang jasa) sebesar 25% dari nilai kontrak alas proyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakannya yaitu proyek pembangunan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kendal, proyek pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Kendal dan proyek pembangunan Pelabuhan Kendal kepada saksi Warso Susilo selaku Kepala DPKD Kabupaten Kendal adalah untuk mendapatkan proyek tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Ir. SUYATNO, MM Bin WIRYO SUMARTO, selaku Kepala Cabang PT. Adhi Karya Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan 29 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 28 Desember 2004 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2003 sampai dengan 2004, bertempat di Kantor Bupati Kendal Jalan Soekarno-Hatta Kendal dan di Kantor Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal Jalan Soekarno Hatta Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri yaitu berupa uang sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) kepada HENDI BUDORO selaku Bupati Kendal dan / atau WARSA SUSILO, selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut yaitu karena Hendi Budoro selaku Bupati Kendal dan Warsa Susilo selaku Kepala DPKD Kabupaten Kendal, untuk memenuhi permintaan Terdakwa agar dimenangkan dalam tender dan ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan beberapa paket proyek di Kabupaten Kendal diantaranya pembangunan Gedung Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), pembangunan Gedung Setda dan pembangunan Dermaga Pelabuhan Kendal pada

Hal 6 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2004, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2003 sebelum dilakukan pelelangan beberapa paket proyek yaitu proyek pembangunan Gedung Sekretariat Daerah, proyek pembangunan Gedung Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), proyek pembangunan Dermaga Pelabuhan dan proyek pembangunan Gedung SMU/SMK di Kabupaten Kendal, selaku Kepala Cabang V PT. Adhi Karya Wilayah Jateng dan DIY telah mendatangi saksi Ir. Syamsu Hidayat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal dan menyampaikan keinginannya agar dapat ditunjuk sebagai pelaksana yang akan mengerjakan proyek tersebut, kemudian saksi Ir. Syamsu Hidayat menyarankan dengan mengatakan "apabila Terdakwa menginginkan untuk mendapatkan proyek yang ada di Kabupaten Kendal tahun anggaran 2004 sebaiknya menemui Bupati Kendal" ;
- Beberapa hari kemudian Terdakwa atas saran saksi Ir. Syamsu Hidayat menghadap Bupati Kendal saksi Hendy Boedoro bertempat di Kantor Bupati Kendal Jalan Soekarno-Hatta Kendal, dengan maksud yang sama yaitu menyampaikan keinginannya agar dapat ditunjuk sebagai pelaksana yang akan mengerjakan beberapa paket proyek yang ada di Kabupaten Kendal, dan dalam pertemuan tersebut Bupati Kendal menyatakan tidak berkeberatan, kemudian disepakati apabila Terdakwa ditunjuk sebagai pelaksana proyek, maka bersedia memberikan fee (uang jasa) sebesar 15% sampai dengan 20% dari nilai kontrak, dan untuk merealisasikan keinginannya tersebut Terdakwa disarankan untuk berkoordinasi dengan Ir. Syamsu Hidayat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal;
- Terdakwa pada sore hari setelah bertemu dengan Bupati Kendal Hendy Boedoro, langsung menemui saksi Ir. Syamsu Hidayat bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan menginformasikan bahwa dirinya telah bertemu dengan Bupati Kendal dan Bupati telah menyetujui keinginannya, selanjutnya beberapa hari kemudian untuk memastikan apa yang telah dikatakan Terdakwa tersebut saksi Ir. Syamsu Hidayat, bersama saksi Warsa Susilo selaku Kepala Dinas Pendapatan Keuangan Daerah (DPKD) Kendal dan saksi Tavip Poernomo selaku Kabag Pembangunan Kabupaten Kendal menghadap Bupati Kendal Hendy Boedoro bertempat di Kantor Bupati Kendal, dalam pertemuan tersebut saksi Ir. Syamsu Hidayat dan saksi Warsa Susilo diminta oleh Bupati Kendal Hendy Boedoro untuk memenuhi permintaan Terdakwa agar ditunjuk sebagai pelaksana yang akan mengerjakan beberapa paket proyek yang ada di

Hal 7 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal Tahun anggaran 2004, dengan mengatakan supaya “mengamankan PT. Adhi Karya”, dan memerintahkan saksi Warsa Susilo untuk mengatur semua itu ;

- Bahwa atas perintah Hendy Boedoro selaku Bupati Kendal tersebut selanjutnya saksi Ir. Syamsu Hidayat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal menerbitkan Surat Keputusan pembentukan panitia lelang proyek pembangunan beberapa paket proyek di Kabupaten Kendal sebagai formalitas untuk kelengkapan administrasi, dengan memerintahkan anggota panitia agar membantu Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Adhi Karya diusulkan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek pembangunan Gedung Sekretariat Daerah, proyek pembangunan Gedung Bappeda dan proyek pembangunan Dermaga Pelabuhan di Kabupaten Kendal tahun anggaran 2004 ;
- Bahwa sebelum hasil pengumuman lelang diumumkan oleh Panitia lelang, telah dilakukan pertemuan antara Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Adhi Karya dengan saksi Warsa Susilo selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal, saksi Syamsu Hidayat dan saksi Tavip Purnomo (Kabag Pembangunan Kabupaten Kendal) bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal, yang dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pelaksanaan pelelangan akan diatur/disetting sebagai pemenang proyek pembangunan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kendal dan proyek pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Kendal adalah PT. ADHI KARYA dan PT. ADHI KARYA juga yang akan mengerjakan proyek pembangunan Pelabuhan Kendal melalui Penunjukkan Langsung, selain itu dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai kesepakatan waktu penyerahan fee (uang jasa) yang harus diberikan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. ADHI KARYA apabila PT. ADHI KARYA telah ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan proyek tersebut, sebagaimana yang pernah disepakati sebelumnya oleh Terdakwa ;
- Bahwa akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang 3 (tiga) paket proyek, yang sebelum pelaksanaan pelelangannya telah diatur/disetting, yaitu ;
  - a. Proyek pembangunan Gedung Sekretariat Daerah senilai Rp34.427.000.000,00 (tiga puluh empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah), Kontrak Nomor : 600.3616.a.DPU tanggal 22 Desember 2003;
  - b. Proyek pembangunan Gedung Bappeda senilai Rp10.105.000.000,00 (sepuluh milyar seratus lima juta rupiah), Kontrak Nomor : 600.3615.a.DPU tanggal 22 Desember 2003 ;

Hal 8 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Proyek pembangunan Dermaga Pelabuhan Kendal senilai Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah) dengan kontrak Nomor : 600.2428.a.DPU tanggal 29 Agustus 2003 ;
- Terdakwa untuk menindaklanjuti kesepakatan pemberian fee (uang jasa), pada bulan April 2004 setelah PT. ADHI KARYA ditetapkan sebagai pemenang lelang dan pelaksanaan pekerjaan proyek berjalan, mengadakan pertemuan dengan Warsa Susilo, Tavip Poernomo (Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Kendal), Syamsu Hidayat, Dian Handayani, saksi Sri Apsari staf dari DPKD dan saksi Heru Jatmiko (Kepala PT. Hutama Karya Wilayah V), bertempat di kantor DPKD Kabupaten Kendal, dalam pertemuan tersebut saksi Warsa Susilo mengatakan agar seolah-olah kontraktor PT. ADHI KARYA dan kontraktor lainnya yang mendapatkan paket pekerjaan tahun anggaran 2004 di Kabupaten Kendal memiliki hutang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan untuk itu para kontraktor harus mengembalikan hutang, dengan perincian PT. ADHI KARYA sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), PT. HUTAMA KARYA Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan Kontraktor kecil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan ditanggung saksi Warsa Susilo selaku Kepala DPKD Kabupaten Kendal ;
  - Bahwa dalam rangka merealisasikan kesepakatan pemberian fee (uang jasa) pada tanggal 30 September 2004 kembali diadakan pertemuan oleh Warsa Susilo bertempat di kantor DPKD Kabupaten Kendal, yang dihadiri saksi Sukaryo mewakili PT. Adhi Karya, saksi Tavip Poemomo, saksi Dian Handayani, staf dari DPU Kabupaten Kendal dan staf dari DPKD, dalam pertemuan tersebut saksi Warsa Susilo mengatakan agar para kontraktor yang telah sepakat seolah-olah mempunyai hutang ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal agar segera melunasi hutang ke Kas Daerah, dan karena saksi Warsa Susilo tidak sanggup memenuhi kekurangan uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka akan dibebankan kepada PT. ADHI KARYA sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan PT. HUTAMA KARYA, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga beban PT. ADHI KARYA untuk mengembalikan hutang ke kas Daerah seolah-olah sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan tehnik pemberiannya saksi Warsa Susilo memerintahkan stafnya saksi Dian Handayani untuk mengecek dan mencatat setiap penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal 9 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014



selaku Kepala Cabang PT. Adhi Karya lalu mengkoordinasikannya dengan saksi Sri Apsari Rahayu selaku Pjs. Pemegang Kas Daerah ;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang V PT. Adhi Karya Wilayah Jateng dan DIY, dalam rangka merealisasikan kesepakatan pemberian fee (uang jasa) karena telah ditunjuk sebagai pelaksana proyek pembangunan Gedung Sekretariat Daerah, proyek pembangunan Gedung Bappeda dan proyek pembangunan Dermaga Pelabuhan Kendal, selanjutnya secara bertahap telah memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer ke Bank BPD Jateng Cabang Kendal No. Rek. 2018.110316 atas nama Warso Susilo, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah), dengan perincian :
  - a. Pada tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp1.333.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Semarang ditujukan ke Bank BPD Jateng Cabang Kendal atas nama Warso Susilo ;
  - b. Pada tanggal 14 September 2004 sebesar Rp2.667.000.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) melalui Bank BPD Jateng Cabang Kendal ditujukan ke Bank BPD Jateng Cabang Kendal atas nama Warso Susito ;
  - c. Pada tanggal 08 Oktober 2004 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang ditujukan ke Bank BPD Jateng Cabang Kendal atas nama Warso Susilo ;
  - d. Pada tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang ditujukan ke Bank BPD Jateng Cabang Kendal atas nama Warso Susilo;
  - e. Pada tanggal 27 Desember 2004 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang ditujukan ke Bank BPD Jateng Cabang Kendal atas nama Warso Susilo;
- Bahwa Terdakwa Ir. SUYATNO, MM Bin WIRYO SUMARTO, selaku Kepala Cabang V PT. Adhi Karya Wilayah Jateng dan DIY, Bahwa PT. ADHI KARYA bersedia memberikan fee (uang jasa) sebesar 25% dari nilai kontrak alas proyek yang dikerjakannya yaitu proyek pembangunan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kendal, proyek pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Kendal dan proyek pembangunan Pelabuhan Kendal kepada saksi Warso Susilo selaku Kepala DPKD Kabupaten Kendal adalah untuk mendapatkan proyek tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Kendal tertanggal 16 Februari 2012 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SUYATNO, MM Bin WIRYO SUMARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" melanggar Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SUYATNO, MM Bin WIRYO SUMARTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Kontrak Pemborongan No. Kontrak : 600.2428.a.DPU tanggal 29 Agustus 2003 dikembalikan kepada JUNI ISNIYANTA, ST., MM Bin SUTADI ;
  - Surat Perjanjian Jasa Konstruksi/Pemborongan No. 600.3615.a.DPU dan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi/Pemborongan No. 600.3616.a.DPU dikembalikan kepada SEDIYADI, ST., MM Bin SOEDIEON ;
4. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000- (lima ribu rupiah) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 73/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 04 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SUYATNO, MM Bin WIRYO SUMARTO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu maupun dalam dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal 11 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kontrak Pemborongan No. Kontrak : 600.2428.a.DPU tanggal 29 Agustus 2003 ;
- b. Surat Perjanjian Jasa Konstruksi/Pemborongan No. 600.3615.a.DPU ;
- c. Surat Perjanjian Jasa Konstruksi/Pemborongan No. 600.3616.a.DPU ;
- d. Petikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 226 K/PID.SUS/2008 Tanggal 04 Juni 2008 ;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 06/Pid.B/TPK/2007/PN.JKT.PST Tanggal 18 September 2007 ;
- f. Rekening Koran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama WARSA SUSILO No. Rek : 2-018-11031-6 ;
  1. Transaksi tanggal 16 Januari 2004 s/d 31 Januari 2004 ;
  2. Transaksi tanggal 02 Februari 2004 s/d 29 Februari 2004 ;
  3. Transaksi tanggal 02 Maret 2004 s/d 31 Maret 2004 ;
  4. Transaksi tanggal 04 April 2004 s/d 30 April 2004 ;
  5. Transaksi tanggal 05 Mei 2004 s/d 31 Mei 2004 ;
  6. Transaksi tanggal 02 Juni 2004 s/d 30 Juni 2004 ;
  7. Transaksi tanggal 01 Juli 2004 s/d 31 Juli 2004 ;
  8. Transaksi tanggal 03 Agustus 2004 s/d 31 Agustus 2004 ;
  9. Transaksi tanggal 02 September 2004 s/d 30 September 2004 ;
  10. Transaksi tanggal 04 Oktober 2004 s/d 31 Oktober 2004 ;
  11. Transaksi tanggal 02 November 2004 s/d 30 November 2004 ;
  12. Transaksi tanggal 08 Desember 2004 s/d 31 Desember 2004 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

**Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 12 September 2013 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :**

**Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tersebut ;**

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 73/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg, tanggal 07 Maret 2012 ;

## **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. SUYATNO, MM. Bin WIRYO SUMARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. SUYATNO, MM. Bin WIRYO SUMARTO** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda

Hal 12 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Kontrak Pemborongan No. Kontrak : 600.2428.aDPU tanggal 29 Agustus 2003 ;

b. Surat Perjanjian Jasa Konstruksi/Pemborongan No. 600.3615.a.DPU ;

c. Surat Perjanjian Jasa Konstruksi/Pemborongan No. 600.3616.a.DPU ;

d. Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 226 K/PID.SUS/2008 Tanggal 04 Juni 2008 ;

e. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 06/Pid.B/TPK/2007/PN.JKT.PST Tanggal 18 September 2007 ;

f. Rekening Koran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama WARSA SUSILO No. Rek : 2-018-11031-6 ;

1. Transaksi tanggal 16 Januari 2004 s/d 31 Januari 2004 ;

2. Transaksi tanggal 02 Februari 2004 s/d 29 Februari 2004 ;

3. Transaksi tanggal 02 Maret 2004 s/d 31 Maret 2004 ;

4. Transaksi tanggal 04 April 2004 s/d 30 April 2004 ;

5. Transaksi tanggal 05 Mei 2004 s/d 31 Mei 2004 ;

6. Transaksi tanggal 02 Juni 2004 s/d 30 Juni 2004 ;

7. Transaksi tanggal 01 Juli 2004 s/d 31 Juli 2004 ;

8. Transaksi tanggal 03 Agustus 2004 s/d 31 Agustus 2004 ;

9. Transaksi tanggal 02 September 2004 s/d 30 September 2004 ;

10. Transaksi tanggal 04 Oktober 2004 s/d 31 Oktober 2004 ;

11. Transaksi tanggal 02 November 2004 s/d 30 November 2004 ;

12. Transaksi tanggal 08 Desember 2004 s/d 31 Desember 2004 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Membebaskan kepada Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/PK/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg, Jo. Nomor 540 K/Pid.Sus/2013 Jo. 73/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 20 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan

Hal 13 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 September 2013 dari **Ir. SUYATNO, MM. Bin WIRYO SUMARTO** sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 04 November 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :**

A. Adanya Novum, Yakni Keadaan Dan Atau Peristiwa Baru Yang Sebelumnya Belum Pernah Dikemukakan Dalam Proses Perkara A Quo.

Bahwa proses persidangan dalam perkara a quo yakni dalam perkara Nomor 73/Pid.Sus/2011/PNTipikor.Semarang Jo Nomor : 540 K/Pid.Sus/2013 atas nama Ir. Suyatno, MM adalah berkaitan dengan perkara Nomor : 06/Pid.B/TPK/2007/PNJKTPT Jo. Putusan No. 13/Pid/TPK/2007/PT.DKI Jo Putusan No. 575K/Pid.Sus/2008 atas nama Hendy Boedoro, SH,MSi maka telah diperoleh bukti baru / novum yakni :

1. Putusan No. 226 K/Pid.Sus/2008 atas nama Latif Bina, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: P1 : Moegihardjo, SH, P2 : H. Abdul Kadir Mappong, SH, P3 : Harifin A. Tumpa, Panitera Pengganti : Ninin Murnindrarti, SH (Novum Pemohon Peninjauan Kembali-1);

2. Surat Dakwaan No. 06/D.3.KPK/V/2007 tanggal 3 Mei 2007 atas nama Hendy Boedoro, SH,MSi yang isinya pada pokoknya Hendy Boedoro, SH,MSi diancam dengan :

a. Dakwaan Kesatu :

- Primair diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU TPKjo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Subsidair diancam Pasal 3 jo Pasal 18 UU TPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 63 ayat (1) KUHP;

b. Dakwaan kedua diancam : Pasal 11 UU TPKjo pasal 65 ayat (1) KUHP (Novum Pemohon Peninjauan Kembali - 2);

3. Putusan No 06/Pid.B/TPK/2007/PN.JKT.PST Jo. Putusan No. 13/Pid/TPK/2007/PT.DKI jo Putusan No. 575K/Pid.Sus/2008 atas nama Hendy Boedoro, SH,MSi yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidair: Pasal 3

Hal 14 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dakwaan Kedua Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Novum Pemohon Peninjauan Kembali - 3);

4. Bukti transfer sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) ke Kas Daerah Kabupaten Kendal, (Novum Pemohon Peninjauan Kembali - 3);

Ad.1 Tentang Putusan Putusan No. 226 K/Pid.Sus/2008 atas nama Latif Bina tanggal 28 September 2009, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari : P1 : Moegihardjo, SH, P2 : H. Abdul Kadir Mappong, SH, P3 : Harifin A. Tumpa, Panitera Pengganti : Ninin Murnindarti, SH;

Bahwa putusan No. 226 K/Pid.Sus/2008 atas nama Latif Bina tanggal 29 September 2009 dijadikan novum dalam Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Nomor 540 K/Pid.Sus/2013 atas nama Ir. Suyatno, MM bin Wiryo Sumarto oleh karena putusan No. 226 K/Pid.Sus/2008 atas nama Latif Bina dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum Judex Juris (terurai dalam putusan Judex Juris Nomor. 540 K/Pid.Sus/2013 halaman 15 sampai dengan 26);

Bahwa putusan Mahkamah Agung / Judex Juris No. 540 K/Pid.Sus/2013 terdapat kesesatan hakim dalam memutus perkara a quo karena dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 226 K/Pid.Sus/2008 atas nama Latif Bina yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara Pemohon yakni Ir. Suyatno, MM bin Wiryo Sumarto selaku Terdakwa dalam Perkara Nomor 73/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg jo Nomor 540 K/Pid.Sus/2013 atas nama Ir. Suyatno, MM;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 226 K/Pid.Sus/2008 atas nama Latif Bina tidak ada kaitannya dengan perkara atas nama Hendy Boedoro,SH,MSi/ mantan Bupati Kendal dalam Putusannya Nomor 06/Pid.B/TPK/2007/PN.JKT.PST Jo. Putusan No. 13/Pid/TPK/2007/PT.DKI jo Putusan No. 575K/Pid.Sus/2008;

Bahwa dengan mencermati hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk menyebut adanya Novum baru yang tidak pernah dan/atau belum pernah dikemukakan dalam proses perkara a quo sebelumnya, sehingga karenanya menjadi cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk mempertimbangkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini.

Hal 15 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2&3. Tentang Surat Dakwaan No. 06/D.3.KPKA//2007 tanggal 3 Mei 2007 atas nama Hendy Boedoro, SH.MSi dan Putusan No 06/Pid.B/TPK/2007/PN.JKT.PST Jo. Putusan No. 13/Pid/TPK/ 2007/PT.DKI jo Putusan No. 575K/Pid.Sus/2008 atas nama Hendy Boedoro, SH,MSi;

Bahwa dalam dokumen proses perkara a quo, baik dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum / Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang / Putusan Kasasi Mahkamah Agung, atas nama Pemohon Ir. Suyatno, MM bin Wiryono Sumarto dan Surat Dakwaan/Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat / Putusan Kasasi Mahkamah Agung atas nama Hendy Boedoro, SH, MSi tidak pernah terungkap dan/atau diformulasikan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan pidana penyertaan (delik penyertaan : deelnemning) dalam arti tidak berdiri sendiri dan/atau dalam arti bersama-sama dengan ... (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), yang antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. : PDS-05/KNDAL/Ft. 1/06/2011 yang dibacakan pada tanggal 20 Oktober 2011, Ir. SUYATNO, MM Bin WIRYO SUMARTO, baik dalam Dakwaan kesatu maupun kedua tidak pernah menyebut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sementara dalam uraiannya diformulasikan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan ... (delik penyertaan).

Dakwaan tersebut sebagai berikut:

Kesatu :

Perbuatan TERDAKWA, Ir. SUYATNO, MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi;

Atau

Kedua:

Perbuatan TERDAKWA, Ir. SUYATNO, MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi;

Hal 16 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014



Bahwa hal tersebut paradoks dengan adagium bahwa tindak pidana korupsi selalu dilakukan oleh pelaku lebih dari satu orang, yang pada kenyataannya Jaksa Penuntut Umum telah tidak konsisten dalam uraian Surat Dakwaannya itu antara lain :

- a. Dalam uraiannya halaman 3 dan halaman 7-8, terdapat formulasi kalimat dakwaan : ... dalam pertemuan tersebut saksi Ir. Syamsu Hidayat dan saksi Warsa Susilo diminta oleh Bupati Kendal Hendy Boedoro, SH,MSi untuk memenuhi permintaan terdakwa agar ditunjuk sebagai pelaksana yang akan mengerjakan beberapa paket proyek yang ada di Kabupaten Kendal Tahun anggaran 2004, dengan mengatakan supaya "mengamankan PT. Adhi Karya", dan memerintahkan saksi Warsa Susilo untuk mengatur semua itu;
  - b. Dalam uraian halaman 4 dan 9 : ... dalam pertemuan tersebut saksi Warsa Susilo mengatakan agar seolah-olah kontraktor PT. Adhi Karya dan Kontraktor lainnya yang mendapatkan paket pekerjaan tahun anggaran 2004 di Kabupaten Kendal memiliki hutang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal .... dst;
2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 73/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 04 Maret 2012, yang amarnya berbunyi antara lain :
- (1) Menyatakan Terdakwa Ir. SUYATNO, MM Bin Wiryo Sumarto tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua ;
  - (2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
  - (3) Dan seterusnya;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 540 K/Pid.Sus/2013 tanggal tanggal 12 September 2013 dalam Perkara Tipikor Reg. No. 73/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

- J Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tersebut;
- J Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 73/Pid.Sus/2011/ PN.TIPIKOR.Smg, tanggal 07



Maret 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SUYATNO, MM. Bin WIRYO SUMARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Kontrak Pemborongan No. Kontrak : 600.2428.aDPU tanggal 29 Agustus 2003 ;
  - b. Surat Perjanjian Jasa Konstruksi / Pemborongan No. 600.3615.a.DPU;
  - c. Surat Perjanjian Jasa Konstruksi/Pemborongan No. 600.3616.a.DPU;
  - d. Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 226 K/PID.SUS/2008 tanggal 04 Juni 2008 ;
  - e. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/Pid.B/TPK/2007/PN.JKT.PST tanggal 18 September 2007;
  - f. Rekening Koran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama Warsa Susilo No. Rek : 2-018-11031-6:
    1. Transaksi tanggal 16 Januari 2004 s/d 31 Januari 2004 ;
    2. Transaksi tanggal 02 Februari 2004 s/d 29 Februari 2004 ;
    3. Transaksi tanggal 02 Maret 2004 s/d 31 Maret 2004 ;
    4. Transaksi tanggal 04 April 2004 s/d 30 April 2004 ;
    5. Transaksi tanggal 05 Mei 2004 s/d 31 Mei 2004 ;
    6. Transaksi tanggal 02 Juni 2004 s/d 30 Juni 2004 ;
    7. Transaksi tanggal 01 Juli 2004 s/d 31 Juli 2004 ;
    8. Transaksi tanggal 03 Agustus 2004 s/d 31 Agustus 2004 ;
    9. Transaksi tanggal 02 September 2004 s/d 30 September 2004;
    10. Transaksi tanggal 04 Oktober 2004 s/d 31 Oktober 2004;
    11. Transaksi tanggal 02 November 2004 s/d 30 November 2004;
    12. Transaksi tanggal 08 Desember 2004 s/d 31 Desember 2004;Dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Hal 18 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014



Membebaskan kepada Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat dicermati sebagai koreksi dan perbaikan dan" putusan pengadilan sebelumnya, namun dalam pertimbangannya juga tidak menyebutkan dan/atau memformulasikan perkara a quo dengan Terdakwa Ir. Suyatno, MM Bin Wiryo Sumarto sebagai delik penyertaan (deelneming) dan/atau Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai hal yang tidak konsisten dengan uraian-uraian pertimbangannya yang antara lain dapat diteliti pada :

- (1) Pada halaman 25-26 Terdakwa melakukan kesepakatan dengan Bupati Kendal dan seterusnya.... dan bersedia memberi lebih fee atau uang jasa sebesar 15% sampai dengan 20% dari nilai kontrak... dan seterusnya... merupakan tindak pidana melanggar Pasal 5 Undang-Undang ... dan seterusnya;
- (2) Pada halaman 26 : .... dan/atau dengan dalih seolah-olah... dan seterusnya... merupakan bentuk modus operandi melakukan Tindak Pidana Korupsi;
- (3) Pada halaman 26 : ... (di mana Hendy Boedoro, SH,MSi telah dipidana sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 226 K/Pid.Sus/2008 tanggal 04 Juni 2008) .... telah memperlihatkan masuknya uang dari PT. Adhi Karya ke rekening pribadi milik Warsa Susilo ... unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ... dan seterusnya;

Bahwa sekalipun dalam formulasi kalimat uraian pertimbangan Mahkamah Agung RI tersebut telah tersirat adanya delik penyertaan (deelneming), namun kenyataannya tidak secara tegas dan jelas mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan tidak secara tegas dan nyata delik penyertaan dengan siapa, apakah dengan Warsa Susilo ataukah dengan Bupati Kendal saat itu Hendy Boedoro, SH,MSi;

Ad.4. Tentang bukti transfer sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) ke Kas Daerah Kabupaten Kendal;

Bahwa telah ditemukan suatu peristiwa atau keadaan baru berupa bukti transfer ke Kasda Kabupaten Kendal uang sejumlah Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa dalam pertimbangan Judex Juris dalam halaman 24 dinyatakan : "bahwa Judex Factie dalam putusannya halaman 83 alinea ke-4



menyatakan" sesuai keterangan para saksi Warsa Susilo, Dian Handayani dan Sri Apsari Rahayu yang dipersidangan telah menunjukkan bukti-bukti transfer uang tersebut dan rekening Warsa Susilo ke rekening Kasda Kabupaten Kendal"; pertimbangan tersebut adalah sangat tidak berdasar dan telah melampaui batas wewenangnya karena dalam persidangan saksi Warsa Susilo, Dian Handayani dan Sri Apsari Rahayu tidak pernah menunjukkan bukti-bukti transfer uang tersebut, bahkan fotocopynya pun tidak pernah ada. Kalaupun dst, maka jelas terlihat tidak pernah ada transfer uang yang dilakukan Warsa Susilo ke Kasda Kabupaten Kendal dst;


Bahwa atas pertimbangan Judex Juris tersebut Pemohon berpendapat bahwa pertimbangan hukum perkara a quo adalah tidak berdasar dan tidak beralasan dan lebih kepada sebuah analogi yang dibuat oleh Judex Juris dalam perkara a quo;

Bahwa uang sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari hasil efisiensi yang dilakukan oleh Pemohon (PT. Adhi Karya Cabang Jateng & DIY) atas pembiayaan proyek-proyek yang dikerjakan, kemudian dana tersebut telah dihibahkan / disetorkan ke kas daerah Kabupaten Kendal;

Bahwa dengan mencermati hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk menyebut adanya Novum baru yang tidak pernah dan/atau belum pernah dikemukakan dalam proses perkara a quo sebelumnya, sehingga karenanya menjadi cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk mempertimbangkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini;

- B. Dalam Putusan Perkara A Quo, Terdapat Sesuatu Yang Telah Terbukti, Akan Tetapi Dasar dan Alasan Putusan Yang Dinyatakan Terbukti Itu, Ternyata Telah Bertentangan Satu Dengan Lainnya;

**MATRIKS PERKARA : HENDY BOEDORO, SH,MSI (MANTAN BUPATI KENDAL)  
DAN IR. SUYATNO, MM (KEPALA CABANG PT. ADHI KARYA WILAYAH JATENG & DIY)**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Isi Putusan dalam perkara Hendy Boedoro, SH,MSi (Bupati Kendal) dengan Isi Putusan Ir. Suyatno, MM (Kepala Cabang PT Adhi Karya Jateng dan DIY) :

a) Isi Putusan dalam perkara Hendy Boedoro, SH,MSi (Bupati Kendal)

Bahwa Hendy Boedoro, SH,MSi (Bupati Kendal) telah didakwa oleh Jaksa KPK dengan Surat Dakwaan No. 06/D.3.KPK/V/2007 :

1. Dakwaan Kesatu :

- Primair diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Subsidair diancam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Dakwaan Kedua diancam : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Bahwa dalam perkara a quo Hendy Boedoro, SH,MSi (Bupati Kendal) telah dinyatakan bersalah, yang tertuang dalam Putusan Nomor 06/Pid.B/TPK/2007/PN.JKT.PST Jo Putusan No. 13/Pid/TPK/2007/ PT.DKI Jo Putusan No.575K/Pid.Sus/2008 atas nama Hendy Boedoro, SH, MSi yakni : Hendy Boedoro, SH,MSi Terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Menyalahgunakan APBD 2003-2006 Kab. Kendal dan Dakwaan Kedua Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Menerima Gratifikasi dari:

- o PT. Adhi Karya Cab. Jateng DIY (Rp13.500.000.000,00)
- o PT. Utama Karya Cab. Jateng
- o PT. Putra Hasan Karya
- o PT. Tri Dasa Sarana, dan Kontraktor se-Kabupaten Kendal
- o PT. Abdi Mulya Berkah
- o PT. Grafindo
- o PT. Cipta Multi Sarana
- o CV. Mutiara

b) Isi Putusan Ir. Suyatno, MM (Kepala Cabang PT Adhi Karya Jateng dan DIY):

Bahwa Ir. Suyatno, MM telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dengan Surat Dakwaan No. PDS-05/KNDAL/Ft. 1/06/2011 :

1. Dakwaan Kesatu :

- Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., atau

2. Dakwaan Kedua diancam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dalam perkara a quo Ir. Suyatno, MM telah diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan No. 73/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 6 Maret 2012, yang isinya yakni:

- Menyatakan Terdakwa Ir. Suyatno, MM bin Wiryo Sumarto tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu maupun dalam dakwaan Kedua;
- Membebaskan Terdakwa Ir. Suyatno, MM oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
- dan seterusnya;



Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 540K/Pid.Sus/2013 tanggal 12 September 2013 Ir. Suyatno, MM dinyatakan Terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 5 ayat (1) 13 dari 21 / Permohonan Peninjauan Kembali (PK) a.n. Ir. Suyatno, MM huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dalam kedua putusan tersebut diatas terdapat saling bertentangan antara putusan atas nama Hendy Boedoro, SH,MSi (Bupati Kendal) dengan putusan atas nama Ir. Suyatno, MM (Kepala PT Adhi Karya Cabang Jateng dan DIY) yakni :

- Hendy Boedoro, SH,MSi (Bupati Kendal) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dalam kesatu subsidair dan dakwaan kedua melanggar Pasal 11 karena telah menerima janji atau hadiah berupa uang dari rekanan, salah satunya adalah PT Adhi Karya Cabang Jateng dan DIY sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Ir. Suyatno, MM (Kepala PT Adhi Karya Cabang Jateng dan DIY) dalam putusan kasasi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a karena telah melakukan suap kepada Hendy Boedoro, SH,MSi (Bupati Kendal);

II. Delik penyertaan deelneming I mededaderschap

Bahwa dalam Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smg dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 12 September 2013 terdapat sesuatu alasan yang menjadi dasar putusan tersebut saling bertentangan, hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- (1) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Terdakwa Ir. Suyatno, MM Bin Wiryo Sumarto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua ;
- (2) Pada Putusan Mahkamah Agung RI dikemukakan yang menjadi



dasar dan /atau alasan putusan antara lain dapat dicermati dari formulasi kalimat pada halaman 25 alinea ke-2 dan halaman 26 yakni : ... Terdakwa melakukan kesepakatan dengan Bupati Kendal.... dan seterusnya ... dan bersedia memberi lebih fee atau uang jasa sebesar 15% sampai dengan 20% dari nilai kontrak ... dan seterusnya ... merupakan tindak pidana melanggar Pasal 5 Undang-Undang ... dan seterusnya;

Kemudian pada halaman 26 alinea ke-2 : .... dan/atau dengan dalih seolah-olah ... dan seterusnya ... merupakan bentuk modus operandi melakukan Tindak Pidana Korupsi; Selanjutnya pada halaman 26 alinea ke-3 : ... (di mana Hendy Boedoro, SH.MSi telah dipidana sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 226 K/Pid.Sus/2008 tanggal 04 Juni 2008) .... telah memperlihatkan masuknya uang dari PT. Adhi Karya ke rekening pribadi milik Drs. Warsa Susilo ... unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ... dan seterusnya;

Bahwa dalam perumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara logika hukum mengharuskan keterkaitan dengan tersangka yang lain yang harus dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (delik penyertaan, deelneming) dan/atau apabila secara nyata dilakukan bersama-sama, maka harus dinyatakan secara tegas peran masing-masing pelaku yang saling terkait (mededaderschap);

Bahwa dalam delik penyertaan dibagi dalam 3 (tiga) jenis, yakni : dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : (1) orang yang melakukan (pleger), (2) orang yang menyuruh melakukan (doe/7 pleger), (3) orang yang turut melakukan (medepleger). Apakah dengan demikian, bentuk turut serta melakukan delict (deelneming) termasuk bentuk turut serta sebagai pembuat (mededaderschap) ? Bahwa hal demikian haruslah secara tegas dan nyata dirumuskan dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan/atau dalam Putusan Pengadilan, agar tidak menimbulkan kecurigaan bahwa Majelis telah berbuat sewenang-wenang dan/atau melebihi kewenangannya (ultra vires);



Bahwa apabila diteliti secara saksama, inti delik dalam Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah merumuskan "perbuatan yang tidak sama dan berbeda", sehingga dapat menimbulkan keraguan dalam perkara a quo, dimana dalam perkara Nomor 540 K/Pid.Sus/2013 atas nama Ir. Suyatno, MM dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan dalam perkara yang ada kaitannya perkara a quo yakni perkara atas nama Hendy Boedoro, SH,MSi / mantan Bupati Kendal dalam putusan Nomor 06/Pid.B/TPK/2007/PN.JKT.PST Jo putusan Nomor 575 K/Pid.Sus/2008 dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris dalam putusannya nomor 540 K/Pid.Sus/2013 membangun konstruksi hukum dimana Ir. Suyatno, MM telah menyuap kepada Hendy Boedoro, SH,MSi (mantan Bupati Kendal) sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa dalam perkara lain yang berkaitan dengan perkara a quo yakni dalam perkara Hendy Boedoro, SH,MSi dibangun konstruksi hukum oleh Judex Juris bahwa Ir. Suyatno, MM selaku Kepala Cabang PT. Adhi Karya wilayah Jateng & DIY telah memberi hadiah (gratifikasi) kepada Hendy Boedoro, SH,MSi selaku Bupati Kendal;

Bahwa telah diperoleh fakta hukum yang menimbulkan sebuah pertanyaan besar dalam perkara yang berkaitan satu sama lain dimana pelaku yang satu divonis telah melakukan penyuapan sedangkan pelaku yang lain divonis telah menerima gratifikasi, dengan kedua perkara tersebut diadili oleh Ketua Majelis Judex Juris yang sama;

Bahwa oleh karena itu, sekalipun Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung kemudian telah mengadili sendiri perkara a quo dalam memeriksa permohonan kasasi, seyogyanya merumuskan Pasal pokok yang dilanggar oleh terdakwa Ir. Suyatno, MM Bin Wiryono Sumarto dan berkaitan dengan (Jo.) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/



atau dengan secara jelas merumuskan pula keterkaitan dengan perkara atas nama Terdakwa Drs. Warsa Susilo dan/atau dengan perkara atas nama Terdakwa Bupati Kendal : Hendy Boedoro, SH,MSi dan/atau dengan orang lainnya lagi;

Bahwa sementara itu, terhadap Bupati Kendal Hendy Boedoro, SH,MSi yang telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum yang tetap, pada awalnya didakwa dengan :

Kesatu :

Primer:

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar:

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Kedua :

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut di atas, menjadi semakin jelas adanya alasan yang menjadi dasar putusan perkara a quo dimaksud, baik pada Pengadilan tingkat pertama maupun pada Mahkamah Agung RI, ternyata saling bertentangan satu dengan lainnya;

Bahwa oleh karena itu, terdapat cukup alasan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 540 K/ Pid.Sus/2013 tanggal 12 September 2013 jo perkara Tipikor Reg. No. 73/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg;

Bahwa oleh karena itu pula, terdapat cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk mempertimbangkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini;

C. Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Nyata;



Bahwa Pasal 263 KUHAP pada prinsipnya membuka kemungkinan bagi terpidana atau ahli warisnya mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya semula. Hal tersebut didasarkan bahwa hakim adalah manusia belaka dan/atau sebagai manusia biasa yang tidak terlepas dari kekeliruan dan jauh dari pada sempurna;

Bahwa beban pembuktian yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Criminal Justice System) adalah system pembuktian berdasar Undang-Undang secara negatif (negatief wettelijk) yang digabungkan dengan pembuktian menurut keyakinan hakim (conviction in time), yang dalam praktek peradilan mudah mengalami penyimpangan, terutama yang tidak tegar dan demi keuntungan pribadi yang terselubung, yang dengan dalih telah memutus perkara berdasar keyakinan hakim;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali oleh Majelis Kasasi / Judex Juris telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa mendasarkan pada pertimbangan Judex Juris dalam halaman 15 sampai dengan 26 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Juris dalam uraiannya / pertimbangannya menyatakan bahwa seharusnya Judex Factie memberikan putusan Niet Onvankelijk Verklaaring dalam putusannya (halaman 17);
2. Bahwa Putusan Judex Factie berupa pembebasan terdakwa dari seluruh dakwaan adalah pembebasan yang tidak murni (halaman 17);

Bahwa untuk menguji terhadap 2 (dua) hal tersebut diatas, apakah Judex Juris telah melakukan kekhilafan / kekeliruan atau tidak, maka perlu kiranya dicermati pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Juris dalam perkara a quo;

Bahwa apabila diteliti secara seksama telah nyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Judex Juris dalam menggunakan alasan-alasan hukum untuk membangun argumen hukum yang dipergunakan dalam pertimbangannya, hal ini terbukti didalam uraian / pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 15 sampai dengan 26;



Bahwa berkaitan dengan uraian Judex Juris dalam putusan halaman 17 yang menyatakan : " seharusnya Judex Factie menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijk Verklaaring dalam putusannya", Pemohon Peninjauan Kembali sepakat oleh karena kesimpulan tersebut berdasarkan fakta -fakta yang telah terungkap dalam persidangan;

Bahwa berkaitan dengan kesimpulan Judex Juris yang menyatakan putusan Judex Factie berupa pembebasan Terdakwa dari seluruh dakwaan adalah pembebasan yang tidak murni yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang terurai dalam putusannya halaman 17 sampai dengan 26, Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat karena Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yakni:

1. Bahwa benar perkara Pemohon Peninjauan Kembali ada kaitannya dengan perkara Hendy Boedoro, SH.MSi (mantan Bupati Kendal);
2. Bahwa atas perkara tersebut Hendy Boedoro, SH.MSi (mantan Bupati Kendal) telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan No 06/Pid.B/TPK/2007/PN.JKT.PST Jo. Putusan No. 13/Pid/TPK/2007/PT.DKI jo Putusan No. 575K/Pid.Sus/2008;
3. Bahwa dalam faktanya Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya menggunakan putusan No. 226 K/Pid.Sus/2008 atas nama Latif Bina yang tidak ada kaitannya baik dengan perkara Hendy Boedoro, SHJWSj maupun dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata terbukti Judex Juris melakukan kekhilafan atau kekeliruan didalam pertimbangan hukumnya untuk menjatuhkan putusan atas diri Pemohon Peninjauan Kembali (yang tertuang dalam putusannya Nomor 540K/Pid.Sus/2013);

Bahwa dengan mencermati seluruh uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, telah menyadarkan kepada kita semua, termasuk Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo, adalah sebagai manusia yang tidak terlepas dari kekeliruan dan/atau kekhilafan dan atau jauh dari sempurna;

Bahwa oleh karena itu, terdapat cukup alasan Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk menelaah dan meninjau serta mempertimbangkan kembali terhadap putusan yang telah diambil terhadap perkara atas nama Terpidana Ir. SUYATNO, MM Bin WIRYO SUMARTO;

Bahwa selebihnya, kami tetap pada pendirian sebagaimana tertuang dalam Nota Pembelaan (Pledooi) yang telah dibacakan pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal Maret 2012, dan Naskah Kontra Memori Kasasi yang pernah diajukan melalui Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 April 2012;

Bahwa sebelum mengakhiri Risalah Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini, perkenan kiranya kami mengemukakan hal-hal yang perlu mendapat pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, sebelum memutus perkara a quo, yakni:

- (1) Bahwa Terpidana Ir. SUYATNO, MM Bin WIRYO SUMARTO telah mendarma bhaktikan hidupnya pada bidang Kontruksi pada FT. Adhi Karya selama lebih 30 tahun, dan setidaknya-tidaknya telah ikut berkiprah dalam Pembangunan Nasional dan/atau telah banyak jasa-jasanya bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- (2) Bahwa Ir. SUYATNO, MM Bin WIRYO SUMARTO merupakan andalan keluarga dalam hal pembinaan maupun mencari nafkah bagi keluarga besarnya;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa penulisan perkara Sdr. Hendy Boedoro yang merupakan perkara yang berhubungan dengan perkara Terdakwa Nomor 540 K/Pid.Sus/2013 dalam pertimbangan hukumnya telah terjadi kesalahan teknis pengetikan atau penulisan. Bahwa perkara atas Sdr. Hendy Boedoro yang dimaksud dalam pertimbangan putusan Nomor 540 K/Pid.Sus/2013 bukan perkara dengan Nomor 226 K/Pid.Sus/2008, melainkan perkara Hendy Boedoro dengan Nomor 575 K/Pid.Sus/2008. Adanya perbedaan registrasi nomor putusan sebagaimana dimaksud adalah merupakan kesalahan teknis penulisan atau pengetikan belaka. Bahwa kesalahan *Judex Juris* tersebut bukan merupakan kekhilafan atau kekeliruan nyata mengenai substansi atau materi perkara yang berkaitan dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa sesungguhnya yang dimaksud dalam pertimbangan perkara putusan Nomor 540 K/Pid.Sus/2013 adalah putusan perkara Hendy Boedoro namun dalam penulisan atau pengetikannya terjadi kekeliruan belaka;

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap surat Dakwaan tidak dapat dibenarkan sebab keberatan semacam ini tidak lagi dapat dipermasalahkan pada tingkat Peninjauan Kembali, sebab telah tersedia sarana

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mempersoalkan pada tingkat Pengadilan Negeri atau Banding dan Kasasi;

Bahwa kesalahan Terdakwa selaku Kepala Cabang PT Adhi Karya dalam perkara *a quo* yaitu Terdakwa berperan aktif melakukan pengaturan pekerjaan atau pemenang proyek agar PT Adhi Karya dapat memenangkan dengan kesediaan membayar fee sebesar 25% dari nilai proyek;

Bahwa pembayaran fee proyek oleh PT Adhi Karya ke kas Kabupaten Kendal sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) adalah merupakan salah satu bentuk suap yang dilarang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa pertemuan membahas pemenangan lelang proyek tersebut dengan syarat ada pembayaran fee oleh pemenang lelang guna menutupi kas Daerah Kendal yang deficit secara hukum merupakan suatu bentuk perbuatan suap;

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/ Terpidana yang diajukan berdasarkan adanya Novum atau keadaan yang dinyatakan baru dan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara *in Casu* ternyata merupakan alasan-alasan keberatan yang tidak dapat dibenarkan;

Bahwa walaupun surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI tidak pernah menyatakan adanya perbuatan pidana penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, bukan berarti Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan kesatu, karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan telah mengakui dan menyatakan adanya transfer-transfer sejumlah uang dari PT Adikarya Cab. V atas perintah/ persetujuan Pemohon Peninjauan Kembali ke rekening pribadi milik Warsa Susilo yang jumlahnya Rp13,5 Milyar, karenanya tanpa harus didakwakan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP kepada Terdakwa yang dihubungkan dengan Terdakwa lainnya Hendy Boedoro Bupati Kabupaten Kendal, perkara Pemohon Peninjauan Kembali *in Casu* dapat berdiri sendiri sebagaimana dakwaan Kesatu yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim. Karenanya alasan keberatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa karenanya permohonan Peninjauan Kembali Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan permohonan Peninjauan Kembali ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf z, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHAP, maka permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana : **Ir. SUYATNO, MM. Bin WIRYO SUMARTO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota , Ketua ,  
Ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M., M.H.**

Panitera Pengganti ,  
ttd./**Lindawaty Simanihuruk, SH, MH.**

Oleh karena Hakim Ad.Hoc-Tipikor **Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari: Kamis, tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, Juni 2017  
**Ketua Mahkamah Agung RI,**  
Ttd./ **Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.,**  
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014